



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0106), dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diangkat dari warga Desa yang wajib memenuhi persyaratan:

- a. bertawa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;

- d. mempunyai pengetahuan dan /atau keterampilan teknis pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi;
- e. tidak pernah dihukum dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- g. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat;
- h. dihapus;
- i. sehat Jasmani dan Rohani; dan
- j. memahami adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

f. ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juni 2017

f. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

f. ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 03 TAHUN 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai peraturan turunan, materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa secara mutatis mutandis diambil dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan memperhatikan kearifan lokal daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksud, diantaranya pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Perangkat Desa, yang mana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa yang secara mutatis mutandis diambil dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam perjalanan pemberlakuan, terdapat adanya permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian dimaksud, dalam Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa "Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud mempunyai implikasi yuridis untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0144